



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam mewujudkan kepastian hak dari pengguna layanan, penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Jaminan Pelayanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara tentang Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Minimal;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penataan Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:
- “DENGAN INI KAMI SEGENAP ASN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA, MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.
- KEDUA : Jaminan Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:
- “SIAP MELAYANI SEPENUH HATI”.
- KETIGA : Memerintahkan kepada semua ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan dengan selalu mengutamakan kepuasan penggunaan layanan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 7 Juli 2026

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Barito Utara,



H. Arbaja

